



P U T U S A N
Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX/ 15-U Surabaya, yang diwakili oleh FRANSISCUS NANGA ROKA, Direktur, yang beralamat di Jalan Dharmawangsa I No 5 Surabaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farida Wulandari, SH Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT Jl Rantai Damai, RT 24, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus No 27.3/JRS/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

I WAYAN KRISNA WARDANA, Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Sejahtera I RT 16 RW 10 Liliba Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada PATHOR RAHMAN, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.02.02/BPPW-NTT/1037 tertanggal 28 November 2019 dan 1. RUSLI, SH, 2. ROBERTH J. LAMBILA, SH, MH, 3. HENDERINA MALO, SH, MH, 4. GODLIEF HAE, SH, 5. HERMAN REKO DETA, SH, 6. CONNY NOVITA SAHRTAPY ENGEL, SH, MH, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Jln. Adyaksa No. 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-66/N.3/Gp.1/11/2019, tanggal 29 November 2019, yang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang tertanggal 19 November 2019 dibawah Register No.291/Pdt.G/2019/PN Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng.
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana.
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai.
6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015.
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI.
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat.
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai

10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu.
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejar NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejar Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejar Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya.
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejar Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut.
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor.
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya.

18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya.
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI .
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016.
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat.

23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang.
25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2.
26. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum.
28. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
29. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
30. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;
31. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
32. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

33. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
34. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
35. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
38. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
39. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:
 - A. Melanggar Undang-Undang
 - B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
 - C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

40. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai pasal 66 ayat 7 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012.

41. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai pasal 66 ayat 7 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 dengan menyatakan dalam keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan terdakwa Sulpisius Galmin, Amd dalam perkara No 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

42. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak termasuk dalam harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan termasuk ketentuan norma indeks

43. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 beserta penjelasannya jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya maka Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 termasuk norma indeks tetapi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/201 tidak sesuai dengan ketentuan norma indeks sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai salah satu data dalam penyusunan HPS

44. Bahwa keterangan yang diberikan Tergugat adalah keterangan yang tidak benar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Perpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 maka berdasarkan asas equality before the law maka tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

45. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

A. Melanggar Undang-Undang

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.
46. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
47. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan
48. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.
49. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil.

50. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 39 bulan dari Juni 2016 – September 2019 (sejak penggunaan keterangan ahli Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta dan umbu) bulan Rp. 11.700.000.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2016- September 2019 sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar rupiah)
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak September 2019- September 2022 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2019 - Juni 2021 sebesar Rp 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Mewajibkan I Wayan Krisna Wardana untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan keterangan ahli tergugat karena keterangan ahli yang diberikan tidak

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



sesuai pasal 66 ayat 7 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan I Wayan Krisna Wardana yang memberikan keterangan ahli dalam persidangan Sulpisius Galmin, Amd yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 perpres 70 tahun 2012
3. Menyatakan Keterangan Ahli yang telah diberikan I Wayan Krisna Wardana dalam persidangan Sulpisius Galmin, Amd yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS sehingga digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd dan telah melanggar pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tetapi digunakan dalam pemidanaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah tidak sah
4. Menyatakan Keterangan Ahli yang telah diberikan I Wayan Krisna Wardana dalam persidangan Sulpisius Galmin, Amd yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS yang telah melanggar pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 serta sesuai asas equality before the law maka keterangan tersebut merupakan keterangan palsu di bawah sumpah
5. Mewajibkan I Wayan Krisna Wardana membayar kerugian materiil sebesar Rp 157.700.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)



6. Menghukum I Wayan Krisna Wardana membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- perhari (Sepuluh Miliar Rupiah)
7. Menghukum I Wayan Krisna Wardana membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 20 November 2019 dan 4 Desember 2019, tetapi kemudian pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 dengan acara penambahan bukti surat dari Penggugat, Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat oleh karena pada permulaan persidangan belum hadir dan tidak pernah memberikan jawabannya, maka dianggap tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Jehovah Rafah, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 51, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SK Kemenkumham Nomor: AHU-52503.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Jehovah Rafa tertanggal 28 Oktober 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perubahan PT Jehovah Rafa, tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 20, yang selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.0-0088189 tertanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jehovah Rafa, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur No. HK 107.A/2012, tanggal – November 2012 tentang Penetapan normalisasi dan standar harga satuan komoditi, barang, peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur, tahun anggaran 2013 , yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Ahli I Wayan Krisna Wardana, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Buku Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 110, 111, 112, 113, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Buku Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, halaman 127,128,129,168,169,170,171,216,217, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat dari Kementerian Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tanggal 25 Agustus 2011 tentang persetujuan diberikannya Nomer Izin Edar Alat Kesehatan dengan nama produk Venisystems Abbocath, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy dari Kementerian Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tanggal 26 April 2011 tentang persetujuan diberikannya Nomer Izin Edar Alat Kesehatan dengan nama produk Onionex I.V. Catheter, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari foto perbedaan boks abbocath dan boks Onionex, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy foto perbedaan Intravena Catheter Abbocath dan Intravena Chateter Onionex, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Penunjukkan Distributor, tanggal 08 Agustus 2006, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Daftar harga Abbocath tahun 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Penawaran dari PT. Kartika Global Medika, Surat Nomor: 01/KOM/IX/2013 tanggal 27 September 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Kartika Global Medika, tanggal 27 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-16;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Indentitas Barang PT. Kartika Global Medika, tanggal 27 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat dari PT. Jehovah Rafa Nomor: 27.2/JRS/IX/2013, tanggal 27 September 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, yang selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat dari PT. Jehovah Rafa tanggal 27 September 2013 tentang Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, yang selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat dari PT. Jehovah Rafa, perihal Daftar Identitas Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, yang selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya Nomor: 09/Pnw/PT.EBFJ/IX/2013, tanggal 27 September 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia, yang selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Elfisk Boram Farma Jaya, tanggal 27 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Daftar Identitas Jenis/ Type Barang dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya, tanggal 27 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Pendapat Hukum Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., tanggal 12 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Buku Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Pengarang Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Surat Tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 tanggal 24 Januari 2020, atas nama Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H. dan Agustinus Hedewata, S.H., M.Si., M.Hum., yang selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Ahli Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., tanggal 12 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Surat Tugas Nomor 183/UN15.12/PP/2020 tanggal 24 Januari 2020, atas nama Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., yang selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Ahli Dr. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H., tanggal 4 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-29;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotocopy Buku Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)
Pengarang Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
Bandung 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-30;

31. Fotocopy Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Ahli Hukum Perdata
Agustinus Hedewata, S.H., M.Si., M.Hum., tanggal 26 Februari 2020, yang
selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan
demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan untuk bukti P-
5, P-6, P-9, P-10, P-13, P-15 s.d P-23 tidak ditunjukkan aslinya sehingga
kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus
didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua)
orang Ahli di persidangan yang telah berjanji sesuai dengan agamanya serta
telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Hyronimus Buyanaya, S.H., M.H.:

- Bahwa dalam perkara ini ahli memberikan keterangan berkaitan dengan dua hal, yakni pertama, SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 tanpa tanggal November 2012 dan kedua, berkaitan dengan Keterangan Saksi Ahli I Wayan Krisna Wardana sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) tanggal 5 Juli 2016 yang dibuat di Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng.
- Bahwa menurut Ahli bahwa kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf h dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf h maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 termasuk norma indeks dan kedudukan SK Bupati Manggarai Timur Nomor: HK 107.A/2012 November 2012 berdasarkan Perpres No 70 Tahun 2012 tercantum dalam pasal 66 ayat 7 huruf i dan penjelasan pasal 66 ayat 7 huruf i termasuk norma indeks
- Bahwa berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa, sedangkan SK Bupati Manggarai Timur

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi, sehingga SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (nietig).

- Bahwa dalam ketentuan nomor 4 SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 dinyatakan bahwa Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan., sehingga menurut ahli sesuai ketentuan nomor 4 tersebut bila SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 berlaku sampai Februari 2013, akan tetapi karena SK Bupati Manggarai Timur tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak pernah dievaluasi, maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A / 2012 November 2012 tidak sah/nietig sehingga tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sejak diterbitkan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara dalam Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013

2. Agustinus Hedewata, S.H., M.Si., M.Hum:

- Bahwa Ahli menjelaskan berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa terkait gugatan Penggugat, menurut pendapat ahli adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dinyatakan gugur dengan sendirinya, tidak berlaku karena tidak sah, karena bertentangan dengan asas hukum "Lex superior derogate legi inferiori" sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Bahwa menurut pendapat ahli Perbuatan I Wayan Krisna Wardana yang menyatakan bahwa "untuk harga satuan standar yang dikeluarkan Bupati melalui surat keputusan bupati merupakan salah satu data dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan harga satuan yang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan", bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendatangkan kerugian bagi orang lain (Penggugat) maka tentu saja masuk kategori melawan hukum karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak memiliki rentang harga terendah dan rentang harga tertinggi sesuai ketentuan Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012

- Bahwa menurut pendapat ahli, keterangan ahli I Wayan sebagaimana dalam BAP yang bertentangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 dan telah merugikan Penggugat mewajibkan I Wayan Krisna Wardana membayar kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immateriil
- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 tidak sah terdapat cacat formil karena SK Bupati Nomor HK 107.A/2012 dalam keputusan nomor 4 (empat) mewajibkan dievaluasi setiap tiga bulan tetapi faktanya SK tersebut tidak pernah dievaluasi;
- Bahwa menurut pendapat ahli Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar kewajiban hukum si pelaku merupakan unsur PMH tetapi saksi I Wayan Krisna Wardana dengan memberikan keterangan ahli hukum administrasi negara adalah bukan onrechaamtige daad namun penyalahgunaan hak" misbruik van rechaat" atau abuse de droid atau detournement de pouvoir. Karena I Wayan Krisna Wardana telah memberikan keterangan dengan pasal 66 ayat 7 huruf h Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf i Perpres 70 Tahun 2012 maka Misbruik van rechaat yang memenuhi unsur-unsur PMH merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti saksi maupun surat oleh karena pada saat tahap jawaban hingga pembuktian, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada akhirnya, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 13 Mei 2020 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan beserta lampiran-lampirannya tertanggal 13 Mei 2020;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di dalam gugatannya, telah mengajukan gugatan provisi;

Menimbang, bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/ menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Tergugat pada 25 Juli 2016 karena keterangan yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan provisi adalah permohonan untuk melakukan tindakan sementara yang sangat mendesak dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang menjadi tuntutan pokok perkara gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan keterangan Tergugat sebagai ahli yang diberikan sebagaimana dalam BAP Ahli 25 Juli 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada penyusunan HPS yang digunakan sebagai alat bukti surat pembedaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd adalah tidak sah, sedangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/ menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Tergugat pada 25 Juli 2016 karena keterangan yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan provisi tersebut sama dengan tuntutan dalam pokok perkara, selain itu hal yang dimohonkan dalam provisi tersebut juga bukanlah hal yang bersifat mendesak yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, sebagaimana syarat diajukannya provisi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tentang permohonan provisi (Putusan MA-RI No. 279.K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977) dalam pertimbangannya memuat kaidah hukum, "*Permohonan Provisi*

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena dengan sengaja memberikan keterangan sebagai Ahli yang tidak sesuai pasal 66 Perpres 54 beserta penjelasannya jo pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 yang digunakan sebagai alat bukti surat pembedaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd dengan menyatakan dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 nomor 34 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan ini adalah tentang tindakan Tergugat yang telah memberikan keterangan sebagai Ahli yang digunakan sebagai alat bukti surat pembedaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd yang menyatakan dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 nomor 34 bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku dalam penyusunan HPS yang merupakan acuan berupa harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 dan 2 (dua) orang Ahli;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan ini adalah tentang tindakan Tergugat yang memberikan keterangan sebagai Ahli yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti surat pembedaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dalam hukum acara pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP didefinisikan keterangan Ahli adalah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa kekuatan keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana adalah tidak mengikat Majelis Hakim maupun para pihak;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seorang Ahli berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dan penilaian terhadap pendapat Ahli sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana adalah tidak mengikat Majelis Hakim maupun para pihak, sehingga apabila ada pihak lain, termasuk Penggugat yang tidak sependapat atau menilai pendapat yang diberikan Ahli yang diberikan di suatu persidangan salah, sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka pihak lain yang tidak sependapat dapat menolaknya atau tidak menggunakan pendapat Ahli tersebut sebagai alat bukti, bahkan pihak lain (dalam hal ini Penggugat) yang keberatan atau menolak pendapat Ahli di persidangan mempunyai hak untuk mengajukan Ahli maupun alat bukti lain baginya untuk mendukung atau membuktikan keberatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat dengan dasar karena keterangan yang diberikan oleh Tergugat selaku Ahli dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 yang digunakan sebagai alat bukti surat pembedaan terhadap Sulpisius Galmin, Amd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2020 oleh kami Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Utomo, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Erna CH. Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Prasetyo Utomo, S.H.

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH. Dima

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp316.000,00;
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN Kpg